



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX NIK xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat dan tanggal lahir tinggal Jakarta xxxxxxxx Laki-laki, Agama Katolik Pekerjaan Swasta alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir W. Yogi Widodo SH. M.A.K, LL.M, Dody Firdaus SH. .MH dan Eko Yajid SH SH Para Advokat dari Wira Law Office & Legal Attorney yang beralamat dan berkantor di Gedung Wira Griya Jl AM Sangaji No. 2 Petojo Utara Ganbir Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juni 2024.

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kel Kelapa Gading Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juni 024 dalam Register Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, benar pada tanggal 1 Juli 2011 telah dicatatkan perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3266/106309 di Bang Rak District, Thailand dan didaftarkan dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 422/Perkawinan LN/10/2011, Nomor Register 422/KHS/IA/2011/2011 tertanggal 6 Oktober 2011.

2. Bahwa dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah lahir 1 (satu) anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 11.366/KL/JU/2012 yang saat ini sudah berumur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan damai, namun dalam perjalanannya, komunikasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak terjalin dengan baik. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan perselisihan yang berbuntut dengan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Perselisihan yang menyebabkan pertengkaran ini telah memicu hilangnya rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Padahal adanya rasa saling percaya merupakan salah satu pondasi dalam membina rumah tangga.

4. Bahwa oleh karena itu **PENGGUGAT** memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman **TERGUGAT**. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

*"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman **TERGUGAT**".*

Mengingat bahwa tempat kediaman **TERGUGAT** adalah di Jl. Kelapa Lilin V NG-10/11, RT. 019 RW. 012, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

III. PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN YANG TERUS-MENERUS

Halaman 2 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



1. Bahwa oleh karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat terjalin komunikasi dengan baik, maka sering kali terjadi perselisihan yang berujung dengan pertengkaran-pertengkaran antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** secara terus-menerus.

2. Bahwa **PENGGUGAT** merasa perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga secara rukun di kemudian hari.

3. Bahwa oleh karena alasan tersebut, maka jelas **PENGGUGAT** dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT**, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. . . .

b. . . .

. . .

f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**”

Berdasar pada alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka bersama ini **PENGGUGAT** mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menerima permohonan **PENGGUGAT** di bawah ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 3266/106309 tertanggal 1 Juli 2011 di Bang Rak District, Thailand dan didaftarkan dalam Laporan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 422/Perkawinan LN/10/2011, Nomor Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/KHS/IA/2011/2011 tertanggal 6 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**.

Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari

4. sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya.

5. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum.

Atau setidaknya-tidaknya:

Mengadili dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*) atas permasalahan ini yang dapat memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali panggil tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli. KTP Penggugat, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



2. Paspor Tergugat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli KITAS Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Bahasa Thailand, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Sertifikat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Bahasa Inggris, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, kesemua bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1 saksi Octavin Teddy Pastryanto Dan 2.saksi Johannes Togu Ariyanto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Octavin Teddy Pastryanto**, Keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman istri Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman istri sekaligus Penggugat adalah atasan saksi;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Selena Phung Tirtasaputra lahir di Jakarta 17 Juni 2012 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan sering rebut-ribut dan sering bertengkar ;

Halaman 5 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, bahwa rumah tangganya sering rebut dan cekcok mulut yang sepertinya tidak bisa dipertahankan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat juga pernah bercerita kepada saya bahwa perselisihan dan sering bertengkar tersebut dan pada akhirnya hilang kepercayaan diantara mereka ;
- Bahwa Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat kurang lebih hampir 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi juga sering menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat curhat kepada saksi;
- Bahwa anaknya sampai saat ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat akan mengajukan cerai kepada Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dan itu juga Kembali kepada mereka sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok mulut dan sering bertengkar;

2. Saksi Johannes Togu Ariyanto keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 6 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa Penggugat masih tinggal dirumah yang dulu, sedangkan Tergugat tinggal di Partemen ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahu 2024;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa anaknya sampai saat ini ikut dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Juli 2024 yang selanjutnya tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) yaitu KTP dan bukti (P-4) yaitu Kartu Keluarga atas nama Penggugat, pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yaitu 1. Saksi Octavin Teddy Pastryanto dan 2. Saksi Johannes Togu Ariyanto tersebut di atas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2011 dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 2012, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 11.366/KL/JU/2012 yang saat ini sudah berumur 11 tahun, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, pada pokoknya menuntut bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 November 2021 dihadapan pejabat kantor Pencatatan Nikah dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3172-KW-14122021-0002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percecokkan dan terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Octavin Teddy Pastriyanto dan 2. Saksi Johannes Togu Ariyanto masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat bukti (P-1) yang beralamat di Jl Kelapa Lilin V NG-10/11 Rt019 Rw 012 Kelurahan Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading Jakarta Utara, sehingga dengan bukti tersebut syarat formal gugatan Penggugat dari aspek kepentingan hukum yang didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bidang hukum Perkawinan, maka gugatan Penggugat memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri dari aspek kompetensi absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar gugatan Penggugat apakah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu C
1. Saksi Octavin Teddy Pastriyanto (teman kerja istri Penggugat) dan 2. Saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Togu Ariyanto (sopir Penggugat) yang mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keterangannya dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah di Bank Rack Distrik Thailand berdasarkan akta perkawinan nomor 3266/106309 pada tanggal 1 Juli 2011 dan pernikahannya sudah dicatatkan di Dukcapil dengan nomor 422/Perkawinan LN/10/201 Nomor register 422/KHS/IA/2011/tertanggal 1 Juli 2011 dan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 2012 dan saat ini telah berumur 11 (belas) tahun ;

Menimbang bahwa Penggugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Thi Bich Ngoc Phung warga negara Thailand yang lahir di Lam Dong 26 Desember 1985 yang beralamat di Khu 5 A Loc Son TX Bao Loc Lam Dong Vietnam yang saat ini beralamat domisili di Indonesia Apartemen Kensington Royal Suite Tower Clifford Unit 810 Jl Boulevard Raya No. 1 Rt 001 Rw 001 Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gding Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja lalu sejak sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus dan cekcok mulut yang tidak bisa dihindari lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak tinggal Bersama dan saat Penggugat masih tinggal dirumah yang lama yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal Bersama sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Apartemen Kensington Royal Suite Tower Clifford Unit 810 Jl Boulevard Raya No. 1 Rt 001 Rw 001 Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gding Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi dan sudah pisah rumah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Halaman 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya yang tidak bisa dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencoba musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa apakah peristiwa-peristiwa tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah mendukung tuntutan Penggugat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus sehingga tergugat meninggalkan rumah Bersama yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat saat itu ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sering kali beda pendapat dan perselisihan terus menerus, dan seringnya pertengkaran membuat Penggugat hilang rasa cinta terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa keadaan-keadaan tersebut mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975

Halaman 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dihubungkan pula dengan tujuan dari lembaga perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan memperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau siapa salah satu pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri juga sudah pecah, dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menghendaki/menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata salah satu sendi penting perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak kuat lagi (sudah rapuh) dan juga demi kepentingan para pihak untuk menghindari eksekusi negatif bagi semua pihak dan karena mereka sebagai suami isteri tidak dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik dari perkawinan tersebut sebaiknya dibubarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim adalah lebih baik apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena itu Petition gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencataan perceraian diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" menurut Majelis Hakim maksud dari ketentuan tersebut dipahami bahwa Pendaftaran Perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana tugas Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera, namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islamdst" disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada tugas dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka demi efektifitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9

Halaman 12 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974,
serta undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 3266/106309 tertanggal 1 Juli 2011 di Bang Rak District, Thailand dan didaftarkan dalam Laporan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 422/Perkawinan LN/10/2011, Nomor Register 422/KHS/IA/2011/2011 tertanggal 6 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
5. Memerintahkan Panitera kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kedalam buku register dan sekaligus mengeluarkan akta cerai kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2004, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹,

1

Halaman 13 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan.SH.

Edi Junaedi, SH.MH

Yamto Susena.SH.MH

Panitera Pengganti

J u h r i . S H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. BIAYA PROSES	Rp.	75.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. Panggilan	Rp.	42.000,-
5. PNBP P	Rp.	-
6. PNBP.T	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Materai	Rp.	10.000,-
9. Total		

Jumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr